



# Kewajiban Orang Tua atas Hak-hak Anak Pasca Perceraian

(Menurut Perspektif Fikih Keluarga Islam dan Undang-Undang)

**Muhammad Rasyid Ridho, Misbahuzzulam**

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i, Jember, Indonesia

✉ cirkasyid@gmail.com

## ABSTRAK

Pernikahan adalah ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, demi memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Namun, ada kalanya pernikahan tidak berjalan mulus yang berujung pada perceraian. Menurut fikih Islam, perceraian adalah talak, yaitu keadaan suami melafalkan kepada istrinya bahwa dia menalak istri dengan jelas dengan konsekuensi terputusnya pernikahan. Berakhirnya suatu pernikahan bukan berarti berakhir juga semua kewajiban ketika di dalam pernikahan tersebut memiliki seorang anak. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk membahas mengenai kewajiban orang tua atas hak anak pasca perceraian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat studi literatur yang berfokus pada analisis studi pustaka sehingga hasil-hasil yang akan didapatkan dari berbagai sumber terdiri dari sumber primer Al-Qur'an, hadis, perundang-undangan, serta menggunakan sumber sekunder seperti jurnal-jurnal ilmiah, artikel ilmiah, perkataan ulama tentang pembahasan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak-hak anak yang wajib dipenuhi oleh orang tua pasca perceraian sebagai berikut: (1) Hak hadhanah atau hak pengasuhan anak, (2) hak anak mendapatkan nafkah berupa sandang, pangan, papan dan nafkah yang meliputi batiniah seperti kasih sayang, kepedulian serta kehangatan, (3) hak anak mendapatkan pendidikan, hak sosial, dan hak keamanan anak.

**Kata kunci:** pernikahan, hak-hak anak pasca perceraian, kewajiban orang tua, perceraian

## ABSTRACT

*Marriage is a bond between a man and a woman as husband and wife, for the purpose of forming a happy and eternal family. However, there are times when marriage does not go smoothly, leading to divorce. According to Islamic fiqh, divorce is thalaq, which is a situation where the husband pronounces to his wife that he is divorcing her clearly with the consequence of breaking up the marriage. The end of a marriage does not mean the end of all obligations when the marriage has a child. The purpose of this study is to discuss the obligations of parents on children's rights after divorce. This research uses a qualitative method that is a literature study that focuses on literature study analysis so that the results will be obtained from various sources consisting of primary sources of the Quran, hadith, legislation, and using secondary sources such as scientific journals, scientific articles, the words of scholars about this discussion. The results show that the rights of children that must be fulfilled by parents after*



*divorce are as follows: (1) The right to hadhanah or the right to care for children, (2) The right of children to get nafkah in the form of clothing, food, shelter and nafkah which includes inner life such as affection, care and warmth, (3) The right of children to get education, social rights, and child safety rights.*

**Keywords:** *marriage, parental obligations, post-divorce rights of children, divorce*

## PENDAHULUAN

Pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Jelas bahwasanya termaktub dalam UU Perkawinan tersebut bahwa esensi dari pernikahan itu sendiri diantaranya yaitu untuk membentuk atau menciptakan diantara pasangan suami istri tersebut lingkungan hidup yang bahagia serta kekal berlandaskan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Serta esensi pernikahan yang lainnya juga disebutkan di dalam Al-Quran surat Ar-Rum:21 Allah berfirman,

*Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya adalah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis kamu sendiri, agar kamu merasa tentram kepadanya(pasangan), dan Dia menjadikan di antaramu tumbuh rasa kasih sayang dan sayang, sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah yang nyata bagi kaum yang berfikir. (Ar. Ruum:21)<sup>2</sup>*

Namun ada kalanya pernikahan bagi dua orang insan tidak berjalan mulus, terdapat banyak halangan serta rintangan dan cobaan yang datang menghampiri bahtera rumah tangga tersebut, hingga pada suatu saat bahtera tersebut karam hingga memisahkan dua insan tersebut untuk selamanya, fenomena tersebut adalah perceraian. Definisi dari perceraian adalah suatu usaha atau tindakan yang diambil guna melepaskan suatu ikatan diantara suami-istri dengan sebab-sebab tertentu.<sup>3</sup> Menurut fikih Islam perceraian dinamakan dengan *thalaq* yaitu keadaan dimana seorang suami melafalkan kepada istrinya bahwa dia menalak sang istri dengan jelas dengan konsekuensi terputusnya tali ikatan pernikahan dan semua perkara yang diharamkan oleh agama.<sup>4</sup> Perceraian yang memutuskan ikatan pernikahan dapat disebabkan dengan meninggalnya suami atau istri, perceraian itu sendiri, maupun keputusan hakim.<sup>5</sup>

Dengan berakhirnya suatu pernikahan, maka tidak berakhir semua kewajiban yang diemban ketika masih menjalin pernikahan, salah satunya yang ingin penulis bahas adalah hak anak pasca perceraian yang menjadi tanggung jawab orang tua, menurut Muhammad Azani di antara hak hak anak adalah: sandang, pangan, papan, hak untuk sekolah, hak

<sup>1</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>2</sup> Alquran Surat Ar-Rum:21

<sup>3</sup> Mudrikatul K, "Nafkah Anak Berkelanjutan Pasca Perceraian Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak". Skripsi.

<sup>4</sup> Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid bab thalaq* (Dar Damasyq Risalah Publisher, 2023), 591.

<sup>5</sup> Lihat Pasal 413 Kompilasi Hukum Islam.



mendapat perhatian, hak bermain dan berintraksi sosial, hak mendoat perlindungan, serta hak-hak yang menjamin perlindungan oleh undang-undang.<sup>6</sup>

Di antara salah satu hak anak yang seyogyanya ditunaikan oleh orang tua adalah hak asuh atau *hadhanah*, secara garis besar yaitu seorang anak memiliki hak untuk diasuh oleh kedua orang tua atau salah satunya sebab anak tersebut belum mampu untuk menjaga dirinya atau belum mencapai masa *mumayyiz*. Hal ini setara dengan pernyataan Muhammad Hidayat, Tri Leli Rahmawati, Isyaaq Maulidan, "*Hadhanah* adalah sebagai anak yang memiliki hak untuk mendapatkan pengasuhan. Dengan kata lain seseorang wajib menjaga serta mendidik seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri dari sesuatu yang dapat membahayakan dirinya dikarenakan belum dewasa atau belum *mumayyiz*."<sup>7</sup>

Dari sedikit paparan di atas mengenai hak-hak anak, penulis menemukan bahwa terdapat banyak kelebihan pada karya ilmiah tersebut selain tepat sasaran, data data terkini juga diikutsertakan dalam proses penulisan serta mengangkat peristiwa aktual yang sedang atau sudah terjadi pada lingkungan tempat penulis berasal, akan tetapi dimana ada suatu kelebihan maka terdapat juga suatu hal yang luput hingga menjadi kekurangan dari hasil tersebut terutama dalam pembahasan yang lebih menjorok menurut perspektif hukum ataupun menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sedikit sekali yang mengulas dan membahas persoalan tersebut dari sudut pandang fikih keluarga Islam, maka berangkat dari faktor tersebut penulis berusaha dan berupaya sembari berdoa agar karya tulis ini bisa lebih membahas dan mengulas persoalan tersebut dari sudut pandang ataupun perspektif hukum fikih Islam dengan tidak mengenyampingkan beberapa dari perundang-undangan yang berlaku dan juga yang cukup untuk dijadikan rujukan dalam penelitian ini. Rumusan masalah pada penelitian kali ini sebagai berikut:

1. Siapa yang berkewajiban atas hak-hak anak pasca perceraian menurut perspektif fikih keluarga Islam dan hukum negara.
2. Apa saja yang menjadi tanggung jawab orang tua kepada anak pasca perceraian menurut perspektif fikih keluarga Islam dan negara.

Selaras dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan pada penulisan ini adalah:

1. Menganalisis dan menemukan siapa yang bertanggung jawab kepada anak atas hak-haknya selepas perceraian menurut perspektif fikih keluarga Islam.
2. Menganalisis dan menemukan apa saja yang menjadi tanggung jawab orang tua kepada anak selepas perceraian menurut fikih keluarga Islam.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan dilakukan oleh penulis pada pembahasan ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat studi literatur yang berfokus pada analisis studi pustaka (*Library Research*) yang berfokus pada hasil-hasil yang akan didapatkan dari berbagai sumber yang terdiri dari sumber primer Al-Qur'an, hadis, perundang-undangan

---

<sup>6</sup> Azani, Muhammad, Hasan Basri, dan Siti Halimah, "Kewajiban Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca-Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Pekanbaru." *Jotika Research in Business Law* 3.1 (2024): 1-10.

<sup>7</sup> Muhammad Hidayat dan Tri Leli Rahmawati Isyaaq Maulidan, "Hukum Hadhanah Anak Akibat Perceraian," *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 2, no. 5 (17 Oktober 2021): 540-52, <https://doi.org/10.15642/mal.v2i5.110>.



yang terkait, dan menggunakan sumber sekunder seperti jurna-jurnal ilmiah artikel ilmiah, serta buku-buku teks, serta beberapa perkataan dan pendapat para ulama tentang pembahasan ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Dampak Perceraian bagi Keluarga

Kadang kala di suatu pernikahan yang tidak bisa dilanjutkan perceraian merupakan jalan pilihan yang terbaik bagi keluarga, jika dilanjutkan justru malah memperbanyak mudharat bagi sepasang suami, istri, maupun bagi anak itu sendiri. Sehingga perceraian di dalam sudut pandang fikih keluarga Islam bukan merupakan suatu yang dilarang secara mutlak, melainkan boleh jika terdapat kemaslahatan bagi semua yang terlibat di dalamnya.<sup>8</sup> Sebab itu jelas di dalam Al-Qur'an Surat At-Thalaq:1 Allah berfirman,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

*"Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu".*

Dan juga di dalam hadisnya Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi Wassalam* bersabda yang artinya "Sesuatu yang halal namun dibenci oleh Allah adalah *thalaq*" (HR. Ibnu Majah dan Ibn Dawud).

Jelas bahwa dua dalil di atas tidak terdapat bentuk kata yang melarang maka dapat di ambil kesimpulan bahwa *thalaq* dalam islam itu bukanlah suatu hal yang dilarang. Di balik perceraian itu sendiri banyak sekali dampak-dampak yang merugikan bagi suami, istri maupun anak itu sendiri. Diantara dampak bagi suami-istri akibat perceraian itu sendiri yaitu:

1. Hilangnya percaya diri

Bagi pasangan yang bercerai pastinya akan membuat pribadi dari mereka mengalami perasaan tidak percaya diri. tidak dapat dipungkiri perceraian yang terjadi akibat sebuah konflik yang besar entah itu ditimbulkan dari salah satu pihak maupun keduanya, yang pastinya tidak mampu mereka selesaikan dengan baik yang berujung perceraian. Namun pada perasaan kurangnya percaya diri ini tergantung dari konflik yang ada. Dari sisi perempuan maupun laki-laki sebagian dari pasangan pernikahan yang telah bercerai akan merasakan efek negatif yang ada pada diri mereka, salah-satunya yaitu menurunnya rasa kepercayaan diri yang ada pada diri mereka baik kepada karib kerabat maupun lingkungan seperti teman-temannya, menurunnya rasa percaya diri ini bisa mengakibatkan perilaku seperti menarik diri dari aktivitas ataupun kegiatan sosial yang ada pada lingkungan tersebut yang merujuk pada sikap anti sosial maupun sifat penyendiri.

---

<sup>8</sup> Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid bab thalaq* (Dar Damasyq Risalah Publisher, 2023), 591.



## 2. Trauma secara psikolog

Bagi Sebagian orang yang telah mengalami perceraian, trauma secara psikolog adalah salah satu dari sekian banyak hal-hal yang mereka alami, sebagian orang ada yang mengalami rasa trauma tersebut dalam jangka waktu yang cenderung singkat dan ada juga yang mengalami rasa trauma tersebut dalam jangka waktu yang panjang. Mengapa hal ini bisa berbeda-beda pada setiap orang? Dikarenakan setiap perceraian yang terjadi tidaklah sama kondisi psikolog dari masing-masing orang yang mengalami hal tersebut.

## 3. Kesepian

Setelah terjadinya perceraian, sebagian dari pasangan yang bercerai biasanya akan melewati fase ini, yaitu fase di mana seseorang akan merasakan kesendirian dan mengalami fase kesepian, dan hal ini merupakan hal yang wajar.

## 4. Mendapat banyak tekanan dari pihak keluarga

Dapat dimengerti bahwa seseorang yang telah mengalami perceraian dalam hubungan sah mereka akan mendapatkan beberapa tekanan yang datang darimana saja tak terkecuali dari keluarga masing-masing, tekanan tersebut dapat berupa pertanyaan yang terlalu menyudutkan, persepsi buruk, hingga tuduhan yang mengacu pada hubungan mereka yang telah berlalu, baiknya bagi seseorang yang telah bercerai untuk menyiapkan kekuatan mental serta hati yang tabah untuk melalui hal-hal yang tidak dia inginkan.

## 5. Khawatir untuk menjalani suatu hubungan yang baru

Kegagalan yang telah dialami dalam rumah tangga, pastinya akan menimbulkan perasaan enggan untuk memulai hubungan baru karena adanya trauma-trauma saat berumah tangga.

## 6. Menjadi sangat sensitif

Bagi sebagian orang yang telah mengalami perceraian dalam hidupnya akan mampu membuat dia menjadi seseorang yang sangat hati-hati sebab perceraian merupakan peristiwa yang besar yang mampu mengubah kepribadian seseorang maupun sifat serta tingkah laku orang tersebut.<sup>9</sup>

Di dalam jurnalnya, Yeni Sebriyani mengemukakan berbagai bentuk dampak negatif yang akan terjadi pada diri anak tersebut diantaranya:

### 1. Kecemasan stress dan emosional

Anak yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya cenderung mengalami penurunan emosional dan menunjukkan gejala kecemasan stress yang berbeda dari anak-anak lainnya.

### 2. Gangguan psikolog

beberapa anak yang mengalami bahwa kedua orang tuanya bercerai merasa terganggu sehingga anak tersebut mengalami gejala gangguan psikolog, sang anak tidak tahu-menahu sebab mengapa kedua orang tuanya dapat bercerai,

---

<sup>9</sup> Imelda Ardina, "10 dampak perceraian pada istri bagi kehidupan" *Cintalia*, diakses pada 3 mei 2024, <https://cintalia.com/cinta/perceraian/dampak-perceraian-bagi-istri>



sehingga hal itu menimbulkan tanda tanya besar yang mengganggu anak dan mengakibatkan psikolog bagi anak tersebut terganggu.

3. Masalah sosial

Perceraian kedua orang tua dapat menimbulkan rasa anti sosial pada anak tersebut, sang anak merasa kurang percaya diri ketika bergaul ataupun bersosial dengan teman-temannya. Rasa tersebut muncul salah satunya Ketika anak tersebut melihat ataupun menyaksikan orang tua dari temannya yang masih saling melengkapi satu dengan lainnya harmonis serta hangat memancar dari keluarga teman anak tersebut.

4. Menurunnya konsentrasi dalam kinerja akademis

Saat anak merasa terganggu pikirannya dengan diliputi rasa cemas, takut, panik, maka konsentrasi anak dalam pembelajaran akademis pun ikut terganggu, sehingga menyebabkan penurunan kinerja dalam bidang akademis anak.

5. Perilaku anak yang bermasalah

Sering terjadi di sekitar penulis fenomena bahwa anak yang mengalami pisahnya kedua orang tua maka perilaku anak tersebut menjadi kurang terkontrol, hilangnya kehangatan serta kasih sayang yang seharusnya dirasakan oleh anak tersebut mengakibatkan pribadi anak menjadi kurang terkontrol.<sup>10</sup>

## **Orang Yang Bertanggung Jawab kepada Anak atas Hak-Haknya Selepas Perceraian Menurut Perspektif Fikih Keluarga Islam dan Hal-Hal Yang Menjadi Tanggung Jawab Orang Tua Kepada Anak Selepas Perceraian Menurut Fikih Keluarga Islam**

Setelah terlepasnya ikatan pernikahan kedua orang tua yang disebabkan oleh perceraian, maka sang anak tidak lagi memiliki keluarga yang utuh yang dapat memberikan segala kebutuhan anak hingga tercukupi, untuk mencegah hal itu terjadi sehingga anak dapat terpenuhi hak-haknya secara maksimal maka fikih keluarga Islam telah banyak membahas mengenai hak-hak anak yang menjadi tanggung jawab orang tua itu sendiri, berkaitan mengenai hak-hak yang harus dilakukan oleh orang tua tersebut adalah:

1. Hak asuh (*hadhanah*)

- a. Pengertian *hadhanah* itu sendiri adalah hak pengasuhan anak jika terjadi pertikaian antar orang tua itu sendiri atau kedua orang tua itu bercerai atau kedua orang tua tersebut menelantarkan anaknya, *hadhanah* adalah pengasuhan anak yang belum bisa mandiri, jika sudah mandiri atau *mumayyiz* bukan lagi *hadhanah* akan tetapi *kafalah*.<sup>11</sup> Hikmah dari adanya syariat *hadhanah* atau *kafalah* ini adalah agar sang anak tidak kehilangan masa depannya atau hak-haknya dari orang tua anak tersebut. Senada dengan

---

<sup>10</sup> Yeni Sebriyani, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perceraian Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 1967-76, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3822>.

<sup>11</sup> Musthafa Albugha, *Fikih Manhaji alal madzhabi imam Syafi'i bab hadhanah*, (Dar Damasyq:1967), 181.



pernyataan di atas, menurut Ustaz Khalid Basalamah *hadhanah* adalah hak pengasuhan yang seyogyanya didapatkan oleh anak dari kedua orang tuanya.<sup>12</sup>

b. Siapa yang paling berhak untuk mengasuh anak yang belum *mumayyiz* ?

Lalu muncul banyak pertanyaan siapakah yang berhak untuk mengasuh anak, apakah ayah atau ibu dari seorang anak tersebut? Berlandaskan pada spekulasi di atas maka penulis akan memberikan satu dalil dari hadis mengenai permasalahan tersebut, berikut hadisnya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءً، وَتَدْبِي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ، مَا لَمْ تَنْكِحِي. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

*"wahai rasulullah perutku ini dulu merupakan wadah bagi anakku, dan susu ku ini sumber minumnya, dan pangkuanku ini sumber pelindungnya, dan sesungguhnya bapaknya mentalak ku dan ingin mengambilnya dariku? rasulullah bersabda kepadanya kamu lebih berhak atas nya selama kamu belum menikah."*<sup>13</sup>

Dari hadis di atas menjelaskan bahwa jika sang anak tersebut jika masih dalam kondisi memerlukan pengasuhan ibunya maka ibunya jauh lebih berhak atas pengasuhan anak tersebut, selama sang anak masih dalam masa sebelum *mumayyiz* atau belum mandiri. Ini juga tertuang dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 105 huruf (a) mengatur bahwa anak yang belum *mumayyiz* atau yang belum berusia 12 tahun menjadi hak asuh bagi ibunya.<sup>14</sup> Hal ini dikarenakan ibu memiliki jiwa atau emosional yang lebih dekat kepada sang anak, lebih menyayangi serta lebih tahu kondisi sang anak daripada bapak dari anak tersebut selama sang istri belum menikah lagi. Jika ibu sudah menikah lagi maka hak *hadhanah* jatuh kepada sang bapak pada asalnya, akan tetapi akan diberikan pilihan bagi si anak apakah dia akan mengikuti ibunya atau bapaknya.<sup>15</sup> Hal ini menunjukkan besarnya hak suami ketimbang anak sendiri sebab jika ibu dari sang anak menikah kembali, makah gugur hak *hadhanah* si anak dari sang ibu sebab sang ibu telah kembali menikah. Maka bagaimana jika sang ibu tidak mau mengasuh anaknya, begitu lepas perceraian anak bukan tanggung jawab sang ibu sedangkan anak masih kecil belum mencapai usia *mumayyiz* dan belum mandiri? Maka hak *hadhanah* ini secara perspektif fikih keluarga muslim tidak langsung menuju kepada ayah dari sang anak akan tetapi ada beberapa tingkatan, tingkatan tersebut adalah nenek dari ibu, ibu ayah, saudari kandung, saudari se ayah, saudari se ibu, ponakan dari ibu dalam hal ini keponakan lebih tua. Akan tetapi jika urutan hak asuh anak di atas para

<sup>12</sup> Khalid Basalamah, " Bulughul Maram- Kitab Nikah, Bab Hadhanah(Pengasuhan Anak)", Khalid Basalamah Official (2019) diakses 5 mei 2024 <https://youtu.be/Rkw0UGtd-J8?si=WYFFcqRF0AVLUMrg>

<sup>13</sup> Ibn Hajar Alasqalani, *Bulughul Maram: Bab Hadhanah*, Hadis 984, 625.

<sup>14</sup> Lihat pasal 105 Kompilasi Hukum Islam bab XIV, Hlm. 89.

<sup>15</sup> Syafiq Riza, "Hak Asuh Anak Bagi Seorang Istri Yang Bercerai Dan Sudah Menikah Lagi", Syafiq Riza Basalamah Official(2020) diakses pada 5 mei 2024, <https://youtu.be/H62hZwj3BIw?si=d1hjai8PdFFVRx-F>



pengasuh belum siap untuk mengasuh anak atau menolak dikarenakan kondisi atau hal lainnya maka hak asuh anak kembali kepada hak para laki-laki dengan urutan hak ahli waris, terkecuali hak asuh kakek kepada sang anak lebih didahulukan daripada saudara laki-laki.<sup>16</sup> Ini merupakan masalah yang sangat detail hingga nanti keputusan kembali diserahkan kepada hakim untuk memutuskan siapa yang kembali berhak mengasuh anak.

- c. Hingga kapan kewajiban mengasuh anak yang belum mencapai usia *mumayyiz* Para *fuqaha* (ahli fikih) menyebutkan bahwa rentang waktu dalam hadhanah adalah tujuh tahun secara normal, jika anak mengalami *abnormal*, tidak bisa mandiri atau sakit yang menyebabkan mentalnya terganggu maka hak asuh tersebut bisa lebih dari tujuh tahun.<sup>17</sup> Hal ini senada dengan penelitian bahwasanya pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* tetapi orang dewasa yang gila.<sup>18</sup>

- d. Jika anak sudah mencapai masa *mumayyiz*, bagaimana pola hadhanah yang berlaku?

Berbeda dengan anak yang belum mencapai usia *mumayyiz*, anak yang telah mencapai usia *mumayyiz* diberi keluasaan untuk bisa memilih mengikuti ibu atau bapaknya, penulis akan memberikan argumen atau alasan mengapa anak diberi kebebasan bisa memilih untuk mengikuti salah satu dari kedua orang tua, diantaranya adalah dalil dari hadis yang berbunyi:

أن امرأة قالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد نفعاني وسقاني من بئر أبي عنابة فجاء زوجها فقال النبي يا غلام هذا أبوك وهذه أمك فخذ من بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت

به

Sesungguhnya telah datang seorang wanita kepada Nabi dan seraya berkata: “wahai Rasulullah sesungguhnya suamiku telah datang kepadaku dan ingin mengambil anakku dariku, padahal anak tersebut telah banyak memberikan manfaat kepadaku dan anak ini juga telah mengambilkan untukku air dari sumur abi inaabah” kemudian datanglah kepada nabi suami tersebut, kemudian nabi berkata kepada anak tersebut “wahai anak lelaki, ini bapakmu dan ini ibumu, maka raihlah daripada kedua tangan tersebut yang engkau kehendaki” maka anak itu meraih tangan daripada ibunya lalu ibunya membawa anak tersebut pergi.<sup>19</sup>

Jika anak sudah besar dan sudah *mumayyiz* maka anak diberi hak pilih siapa yang dikehendaki oleh sang anak, jadi hak pilih sudah bukan lagi berpihak pada

<sup>16</sup> Musthafa Albugha, *Fikih Manhaji alal madzhabi imam Syafi'i bab hadhanah*. (Dar Damasyq, 1967), 182.

<sup>17</sup> Musthafa Albugha, *Fikih Manhaji alal madzhabi imam Syafi'i bab hadhanah*. (Dar Damasyq, 1967), 183.

<sup>18</sup> Eli Martati dan Firdaus Firdaus, “HAK HADHANAH DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA,” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 17, no. 2 (2018): 233, <https://doi.org/10.31958/juris.v17i2.1195>.

<sup>19</sup> Alasqalani ibnu hajar, *bulughul maram: bab hadhanah*, Hadis 985, 625, 626.



ayah maupun ibu selama pilihan tersebut tidak bergesekan dengan syariat, jika terdapat gesekan dengan syariat maka pilihan anak tersebut dianggap batal.<sup>20</sup>

Pada kitab KHI(Kompilasi Hukum Islam) pasal 105 huruf (b) dijelaskan juga bahwasanya hak pengasuhan atau pemeliharaan anak yang telah mencapai usia *mumayiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara bapak atau ibunya sebagai pemegang hak pengasuhan.<sup>21</sup> Anak diberikan kebebasan dalam hak memilih disebabkan anak sudah dianggap cukup mampu untuk menimbang dan memilih demi kebaikan masa depan anak itu sendiri dan memberikan keluasaan anak agar anak tidak merasa terkekang untuk memilih pilihan yang terbaik untuk diri sendiri.

## 2. Hak Nafkah Orang Tua kepada Anak

### A. Pengertian Nafkah

Nafkah adalah harta yang berupa pakaian, tempat tinggal, dan makanan yang hendaknya disalurkan kepada orang yang berhak mendapatkannya.<sup>22</sup> Berdasarkan pengertian tersebut dapat ditarik bahwa nafkah adalah suatu hal yang wajib diberikan kepada orang-orang yang berhak dapat berupa makanan, tempat tinggal maupun pakaian. Dalam konteks kali ini yang dimaksud dengan siapa yang berhak mendapatkan nafkah adalah anak dan yang wajib menafkahi adalah bapak.

### B. Siapa yang berkewajiban menafkahi anak

Pada dasarnya kebutuhan anak merupakan tanggung jawab bapak dan ibunya, baik itu kebutuhan sandang, pangan, papan maupun kebutuhan yang lainnya, akan tetapi jika orang tua sudah bercerai maka kebutuhan anak ditanggung sepenuhnya oleh ayah, sebagaimana yang dijelaskan pada KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 105 huruf (b) bahwasanya pengasuhan anak yang sudah *mumayiz* diserahkan kepada anak bertujuan untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pengasuhannya, serta huruf (c) yang berbunyi: biaya pemeliharaan ditanggung oleh bapaknya.<sup>23</sup> berdasarkan pasal diatas bahwa yang menanggung kebutuhan anak adalah ayahnya. akan tetapi keputusan ini dapat berubah apabila ayah tidak mampu atau kurang dalam hal ekonomi yang berakibat tidak bisa memenuhi kebutuhan sang anak secara penuh, maka kewajiban ini bisa berubah yang semula hanya ayah yang menanggung kebutuhan anak maka dengan pasal tersebut ibu ikut andil dalam memenuhi kebutuhan anak, sebagaimana yang tertera pada UU Perkawinan pasal 41 huruf (b) bahwasanya bapaklah yang bertanggung jawab untuk semua biaya pendidikan dan pengasuhan yang diperlukan sang anak, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi tanggung jawab tersebut, pengadilan dapat memutuskan bahwa ibu turut andil dalam memikul biaya tersebut.<sup>24</sup>

<sup>20</sup> Arifin badri, "suami-istri telah bercerai, bagaimana hak asuh anak?". *Konsultasi Islam: Kajian Jeda*, (2024), diakses 4 Mei 2024, <https://youtu.be/sUf9mSnAjcQ?si=hkTXwLnk4mff0o3g>

<sup>21</sup> Lihat Pasal 105 Huruf c Kompilasi Hukum Islam bab XIV: Pemeliharaan Anak, Hlm 90.

<sup>22</sup> Aljazair abu bakar, *Minhajul Muslim:bab nafkah*.

<sup>23</sup> Lihat Pasal 105 Huruf b Kompilasi Hukum Islam bab XIV: Pemeliharaan Anak, Hlm 90.

<sup>24</sup> Lihat UU Perkawinan Pasal 41 Huruf b



C. Berapa lama nafkah wajib dipenuhi ayah

Seorang ayah yang meninggalkan anaknya disebabkan perceraian yang telah terjadi pada keluarganya, maka bagi seorang ayah tersebut wajib memberikan nafkah untuk si anak, akan tetapi hingga kapan sang ayah wajib memberikan nafkah untuk anak tersebut? maka hal ini telah tercantum dalam kitab KHI(Kompilasi Hukum Islam) pasal 149 huruf (d) bahwasanya yang memberikan biaya pengasuhan untuk anak-anaknya yang belum mencapai usia 21 tahun.<sup>25</sup> Jelas tertulis pada pasal di dalam KHI(Kompilasi Hukum Islam) ini bahwa kewajiban ayah memberikan nafkah kepada anak hingga berumur 21 tahun dikarenakan anak telah dianggap dewasa pada umur tersebut anak dianggap mampu untuk mencari biaya kebutuhan sendiri adapun jika anak belum mencapai umur tersebut maka seyogyanya bagi bapak dan ibu untuk memberikan nafkah kepada sang anak secara layak.

D. Hak anak yang wajib dipenuhi oleh orang tua

Kedua orang tua wajib memenuhi kebutuhan anak meskipun telah bercerai, di antara hak-hak tersebut adalah sandang, pangan, dan papan. Anak berhak mendapatkan ketiga hal tersebut secara layak. Serta hak-hak lain yang turut diperhatikan oleh kedua orang tua adalah: hak wajib untuk bersekolah atau hak anak untuk mengenyam pendidikan yang layak dan pantas, orang tua wajib memberikan pendidikan kepada anak hingga keinginan dalam cita-citanya tercapai, kemudian hak anak adalah mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua, orang tua yang sudah bercerai wajib memberi kasih sayang dan perhatian untuk tumbuh kembang anak, kemudian orang tua wajib memenuhi hak anak untuk bermain dan berinteraksi sosial dengan temannya dan lingkungannya, serta kewajiban orang tua kepada anak adalah anak selalu mendapatkan keamanan serta perlindungan, dan penting nya kesejahteraan bagi anak. Bagi kedua orang tua hendaknya memenuhi hak-hak anak demi melihat anak tumbuh dan berkembang dengan baik.<sup>26</sup>

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dari berbagai sumber untuk penulisan ini, dapat disimpulkan bahwa kedudukan anak teramat sangat penting baik ketika orang tua masih utuh ataupun ketika sudah bercerai sehingga fikih keluarga islam serta undang-undang telah mengatur sedemikian rupa untuk menjadi pedoman bagi kedua orang tua terutama didalam masalah nafkah, diantara hak-hak anak yang wajib dipenuhi oleh orang tua pasca perceraian sebagai berikut: (1) Hak *hadhanah* atau hak pengasuhan anak, baik yang telah mencapai usia *mumayyiz* maupun yang belum mencapai usia *mumayyiz*, (2) Hak anak mendapatkan nafkah berupa sandang, pangan, papan yang layak dan nafkah yang meliputi batiniah seperti kasih sayang, kepedulian serta kehangatan, (3) Hak anak mendapatkan pendidikan, hak sosial, serta hak anak untuk mendapatkan rasa keamanan pada dirinya.

<sup>25</sup> Lihat Pasal 149 Huruf d Kompilasi Hukum Islam bab XVII, Hlm 100.

<sup>26</sup> Muhammad Azani dll, "Kewajiban Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca-Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama Pekanbaru" *Jotika Research in Business Law* Vol. 3, No 1, (2023) 1-10.



Dengan hasil penelitian ini, besar harapan peneliti berharap pembaca dapat mengetahui hak-hak anak pasca-perceraian itu terjadi, agar sekiranya tidak ada lagi anak-anak yang terkena imbas negatif dari dampak perceraian ini berupa hilangnya hak-hak anak yang selama ini dia dapatkan ketika keluarganya sedang baik-baik saja, dan juga penulis berharap dengan ini agar jika para orang tua yang menginginkan perceraian di luar sana dan membaca tulisan ini dapat menyentuh dan mengetuk hati bahwasanya setelah terjadi perceraian diantara kedua orang tua, anak pun turut merasakan kepedihan atas apa yang sedang terjadi dan untuk teman-teman yang merasakan atas ujian yang Allah berikan ini semoga ditetapkan serta dikuatkan hatinya oleh Allah *azza wa jalla*.

## REFERENSI

- Alasqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram: Bab Hadhanah*.
- Albugha, Musthafa. *Fikih Manhaji alal madzhabi imam Syafi'i bab hadhanah*. Dar Damasyq:1967.
- Aljazair, Abu Bakar. *Minhajul Muslim: Bab Nafkah*.
- Ardina, Imelda, "10 dampak perceraian pada istri bagi kehidupan" Cintalia, 3 Mei 2024.
- Azani Muhammad. "kewajiban pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian berdasarkan undang-undang nomor1 tahun 1974 tentang perkawinan di pengadilan agama pekanbaru." *Jotika: Research and Businnes Law* No.1(2024).
- Badri Arifin, "suami-istri telah bercerai, bagaimana hak asuh anak?", *konsultasi islam: kajian jeda*, 4 Mei 2024.
- Elimarti dan Firdaus. "Hak Hadhanah Dalam Putusan Pengadilan Agama". *Jurnal Ilmiah Syari'ah* 17. No 2, (2018).
- Hidayah, Muhammad dkk. "hukum hadhanah anak akibat perceraian". *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* Vol. 2, No. 5 (2021).
- Khalid Basalamah, " Bulughul Maram- Kitab Nikah, Bab Hadhanah(Pengasuhan Anak)", Khalid Basalamah Official, 5 Mei 2024.
- Khoiriyah, Mudrikatul. "Nafkah Anak Berkelanjutan Pasca Perceraian Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak", Skripsi, Malang: Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, 2022.
- Kompilasi Hukum
- Rusyd Ibn. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid bab thalaq* Dar Damasyq Risalah Publisher, 2023.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Yeni, Sebriyani. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perceraian Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam." *Al Manhaj : Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* Vol.5, no 2 (2023).